



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 163/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYANTO**;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /12 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Katekan RT 007, RW 001, Desa Katekan Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Meubel);

- a. Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 3 April 2024, Nomor : SP.Kap/2/IV/2024/Reskrim, sejak tanggal **3 April 2024** sampai dengan tanggal **4 April 2024**;
- b. Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Peretapan Penahanan :
1. Penyidik, tertanggal 4 April 2024, Nomor : SP.Han/2/IV/2024/Reskrim, sejak tanggal **4 April 2024** sampai dengan tanggal **23 April 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Ujungpangkah Gresik;
 2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 17 April 2024, Nomor : B-117/M.5.27/Eoh.1/04/2024 sejak tanggal **24 April 2024** sampai dengan tanggal **29 Mei 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Ujungpangkah Gresik;
 3. Penuntut Umum, tertanggal 30 Mei 2024, Nomor : 923/M.5.27/Eoh.2/05/2024, sejak tanggal **30 Mei 2024** sampai dengan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 163/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **12 Juni 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 13 Juni 2024, Nomor : 163/Pid.B/2024/PN Gsk, sejak tanggal **13 Juni 2024** sampai dengan tanggal **12 Juli 2024**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 25 Juni 2024, Nomor : 163/Pid.B/2024/PN.Gsk sejak tanggal **13 Juli 2024** sampai dengan tanggal **10 September 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 163/Pid.B/2024/PN.Gsk tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 163/Pid.B/2024/PN.Gsk tanggal 13 Juni 2024;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 163/Pid.B/2024/PN.Gsk tanggal 13 Juni 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 163/Pid.B/2024/PN.Gsk tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 163/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYANTO selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 1501057849 atas nama RIF'AH SAIDAH;

- 4 (empat) lembar Rekening TAHAPAN (rekening koran) BCA Nomor Rekening 1501057849 periode November 2023 s/d Januari 2024 atas nama RIF'AH SAIDAH;

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 1501057831 atas nama EKO WAHYUDI;

- 1 (satu) Rekening Tahapan (rekening koran) BRI, Nomor Rekening 700501000972503 atas nama EKO WAHYUDI;

- 1 (satu) rekening Tahapan (Rekening Koran) BRI Nomor Rekening 700501000972503 atas nama EKO WAHYUDI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada intinya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-61/GRS/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bawa ia Terdakwa MULYANTO pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat Di rumah Korban EKO WAHYUDI yang terletak di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Korban EKO WAHYUDI berencana untuk memasang Kanopi rumah pribadinya yaitu di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, kemudian teringat kepada Terdakwa MULYANTO yang bekerja membuat meubel serta memiliki workshop, kemudian pada tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi EKO WAHYUDI menghubungi Terdakwa MULYANTO melalui telepon wa dan memesan barang berupa kitchen set dengan bahan UPVC. Selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa MULYANTO beserta istrinya mendatangi rumah Saksi EKO WAHYUDI di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk melakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran kemudian Terdakwa MULYANTO, menentukan harga barang yang Korban EKO WAHYUDI pesan sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga, Saksi EKO WAHYUDI langsung membayarkan uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 1500761071 an. Terdakwa MULYANTO;
- Bahwa kemudian Saksi EKO WAHYUDI mengirim uang tambahan pelunasan pembayaran yaitu pada tanggal 9 November 2023 transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 November 2023 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2023 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Desember 2023 transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Selanjutnya dikarenakan Saksi EKO WAHYUDI merubah penempatan Kitchenset maka Terdakwa MULYANTO mendatangi kembali rumah Saksi EKO WAHYUDI yang terletak di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk kembali melakukan pengukuran serta menyesuaikan harga yaitu menjadi sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah perubahan tersebut Saksi EKO WAHYUDI tetap melakukan pembayaran yaitu tanggal 16 Desember 2023 transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 20 Desember 2023 transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Desember 2023 transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 09 Januari 2024 transfer Rp.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 163/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 16 Januari 2024 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total saksi sudah membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rencananya akan Saksi EKO WAHYUDI lunasi pada saat setelah pemasangan. Kemudian Terdakwa MULYANTO mengatakan kepada Saksi EKO WAHYUDI bahwa kitchen set pesanan Saksi EKO WAHYUDI sudah jadi dan meminta Saksi EKO WAHYUDI jadwal untuk bisa dipasang dirumah Saksi EKO WAHYUDI;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.36 WIB Terdakwa MULYANTO menghubungi Saksi EKO WAHYUDI melalui pesan WhatsApp untuk meminta bon uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada waktu itu Saksi EKO WAHYUDI sempat meminta bukti video pada Terdakwa MULYANTO namun dikatakan oleh Terdakwa MULYANTO bahwa Terdakwa MULYANTO tidak punya. Maka atas jawaban Terdakwa MULYANTO tersebut Saksi EKO WAHYUDI menjadi curiga, dan berusaha menghubungi Terdakwa MULYANTO melalui telepon akan tetapi Terdakwa MULYANTO tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MULYANTO mengatakan barang akan dipasang dirumah Saksi EKO WAHYUDI pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, akan tetapi Terdakwa MULYANTO tidak kunjung datang, kemudian Saksi EKO WAHYUDI berinisiatif mendatangi rumah Terdakwa MULYANTO dan ditemuiistrinya yang kemudian Saksi EKO WAHYUDI ajak untuk mengecek apa benar pesanan saksi tersebut sudah dikerjakan yang kemudian Saksi EKO WAHYUDI bersama istri dari Terdakwa MULYANTO mendatangi 3 tempat workshop yang ditunjukkan oleh istri dari Terdakwa MULYANTO yaitu yang pertama di jalan Veteran Gresik, yang kedua di Daerah perum Green Hill Gresik dan yang ketiga di daerah Suci, namun di ketiga tempat tersebut tidak diketemukan barang pesanan Saksi EKO WAHYUDI. Dan sampai dengan saat ini kitchenset pesanan Saksi EKO WAHYUDI tidak datang dan tidak dipasangkan , sehingga Saksi EKO WAHYUDI meminta uang Saksi EKO WAHYUDI dikembalikan. Namun permintaan Saksi EKO WAHYUDI tersebut tidak pernah ditepati hingga saat ini dan sama sekali tidak ada pengembalian uang ,maka Saksi EKO WAHYUDI melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Ujungpangkah untuk proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa MULYANTO yang telah menawarkan jasa pemasangan kitchenset rumah milik Korban EKO WAHYUDI dan telah dibayarkan uang dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluhan rupiah) untuk pembelian dan pemasangan kitchenset Rumah milik Korban EKO WAHYUDI akan tetapi sampai dengan saat ini kitchenset tersebut belum terpasang dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa MULYANTO untuk mengembalikan uang milik Korban EKO WAHYUDI tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MULYANTO Korban EKO WAHYUDI menderita kerugian sebesar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MULYANTO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MULYANTO pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat Di rumah Korban EKO WAHYUDI yang terletak di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaryanya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Korban EKO WAHYUDI berencana untuk memasang Kanopi rumah pribadinya yaitu di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, kemudian teringat kepada Terdakwa MULYANTO yang bekerja membuat meubel serta memiliki workshop, kemudian pada tanggal 6 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi EKO WAHYUDI menghubungi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANTO melalui telepon wa dan memesan barang berupa kitchen set dengan bahan UPVC. Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa MULYANTO beserta istrinya mendatangi rumah Saksi EKO WAHYUDI di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk melakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran kemudian Terdakwa MULYANTO, menentukan harga barang yang Korban EKO WAHYUDI pesan sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga, Saksi EKO WAHYUDI langsung membayarkan uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 1500761071 an. Terdakwa MULYANTO;

- Bahwa kemudian Saksi EKO WAHYUDI mengirim uang tambahan pelunasan pembayaran yaitu pada tanggal 9 November 2023 transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 November 2023 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2023 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Desember 2023 transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Selanjutnya dikarenakan Saksi EKO WAHYUDI merubah penempatan Kitchenset maka Terdakwa MULYANTO mendatangi kembali rumah Saksi EKO WAHYUDI yang terletak di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk kembali melakukan pengukuran serta menyesuaikan harga yaitu menjadi sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah perubahan tersebut Saksi EKO WAHYUDI tetap melakukan pembayaran yaitu tanggal 16 Desember 2023 transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 20 Desember 2023 transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Desember 2023 transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 09 Januari 2024 transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 16 Januari 2024 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total saksi sudah membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rencananya akan Saksi EKO WAHYUDI lunasi pada saat setelah pemasangan. Kemudian Terdakwa MULYANTO mengatakan kepada Saksi EKO WAHYUDI bahwa kitchen set pesanan Saksi EKO WAHYUDI sudah jadi dan meminta Saksi EKO WAHYUDI jadwal untuk bisa dipasang dirumah Saksi EKO WAHYUDI;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 163/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.36 WIB Terdakwa MULYANTO menghubungi Saksi EKO WAHYUDI melalui pesan WhatsApp untuk meminta bon uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada waktu itu Saksi EKO WAHYUDI sempat meminta bukti video pada Terdakwa MULYANTO namun dikatakan oleh Terdakwa MULYANTO bahwa Terdakwa MULYANTO tidak punya. Maka atas jawaban Terdakwa MULYANTO tersebut Saksi EKO WAHYUDI menjadi curiga, dan berusaha menghubungi Terdakwa MULYANTO melalui telepon akan tetapi Terdakwa MULYANTO tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MULYANTO mengatakan barang akan dipasang dirumah Saksi EKO WAHYUDI pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, akan tetapi Terdakwa MULYANTO tidak kunjung datang, kemudian Saksi EKO WAHYUDI berinisiatif mendatangi rumah Terdakwa MULYANTO dan ditemui istrinya yang kemudian Saksi EKO WAHYUDI ajak untuk mengecek apa benar pesanan saksi tersebut sudah dikerjakan yang kemudian Saksi EKO WAHYUDI bersama istri dari Terdakwa MULYANTO mendatangi 3 tempat workshop yang ditunjukkan oleh istri dari Terdakwa MULYANTO yaitu yang pertama di jalan Veteran Gresik, yang kedua di Daerah perum Green Hill Gresik dan yang ketiga di daerah Suci, namun di ketiga tempat tersebut tidak diketemukan barang pesanan Saksi EKO WAHYUDI. Dan sampai dengan saat ini kitchenset pesanan Saksi EKO WAHYUDI tidak datang dan tidak dipasangkan , sehingga Saksi EKO WAHYUDI meminta uang Saksi EKO WAHYUDI dikembalikan.Namun permintaan Saksi EKO WAHYUDI tersebut tidak pernah ditepati hingga saat ini dan sama sekali tidak ada pengembalian uang ,maka Saksi EKO WAHYUDI melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Ujungpangkah untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MULYANTO yang telah menawarkan jasa pemasangan kitchenset rumah milik Korban EKO WAHYUDI dan telah dibayarkan uang dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluhan juta rupiah) untuk pembelian dan pemasangan kitchenset Rumah milik Korban EKO WAHYUDI akan tetapi sampai dengan saat ini kitchenset tersebut belum terpasang dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa MULYANTO untuk mengembalikan uang milik Korban EKO WAHYUDI tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MULYANTO Korban EKO WAHYUDI menderita kerugian sebesar sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluhan juta rupiah);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 163/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MULYANTO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EKO WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, yang mana saksi telah melakukan pemesanan kitchen set kepada Terdakwa akan tetapi sampai dengan sekarang kitchen set yang saksi pesan tersebut tidak ada realisasinya;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan kitchen set terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saksi yang menjadi korban dan sekaligus pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa (081233755240) dan memesan barang berupa kitchen set bahan UPVC, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa beserta istrinya mendatangi rumah saksi di dusun Sitarda, RT. 001 / RW. 017, desa Pangkahwetan, kecamatan Ujungpangkah, Gresik untuk melakukan pengukuran, setelah melakukan pengukuran kemudian Terdakwa menentukan harga barang yang saksi pesan sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat Terdakwa beserta istrinya berada di rumah saksi tersebut, saksi langsung membayarkan uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 1500761071 an. MULYANTO;
- Bahwa selanjutnya saksi mengirim uang tambahan pelunasan pembayaran yaitu pada tanggal 9 November 2023 transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 November 2023 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 163/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 transfer Rp Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Desember 2023 transfer Rp Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya dikarenakan ada nasehat orang tua bahwa penempatan dapur harus dirubah, kemudian saksi meminta ganti ukuran kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa tersebut mendatangi rumah saksi kembali dan melakukan pengukuran serta menyesuaikan harga yaitu menjadi sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah perubahan harga tersebut saksi tetap melakukan pembayaran yaitu tanggal 16 Desember 2023 transfer Rp Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 20 Desember 2023 transfer Rp Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Desember 2023 transfer Rp Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 09 Januari 2024 transfer Rp Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 16 Januari 2024 transfer Rp Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total saksi sudah membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi memiliki bukti pembayaran, dikarenakan setiap pembayaran saksi lakukan melalui transfer antar Bank dari rekening saksi sendiri ke rekening Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada saat saksi masih membayar total sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa kitchen set pesanan saksi sudah jadi dan meminta saksi jadwal kapan bisa dipasang disertai Terdakwa minta ditransfer lagi uang pembayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian saksi melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa pembayaran kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan saksi lunasi pada saat setelah pemasangan yang mana ketika itu juga saksi memberi jadwal seminggu kemudian;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 18.36 WIB, Terdakwa menghubungi melalui pesan WhatsApp meminta bon uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada waktu itu saksi sempat langsung meminta bukti video pada Terdakwa namun dikatakan oleh Terdakwa tidak punya, atas jawaban Terdakwa tersebut saksi menjadi curiga, kenapa kok meminta uang sebesar itu padahal uang pembayaran tinggal kurang / sisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang rencana saksi bayar pada saat pemasangan selanjutnya berdasarkan kecurigaan saksi tersebut kemudian saksi berusaha hubungi melalui telepon akan tetapi tidak bisa. Kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyatakan handphonanya tidak bisa dihubungi dikarenakan rusak dan juga mengatakan barang akan dipasang hari Senin tanggal 29 Januari 2024;

- Bahwa selanjutnya pada saat hari Senin tanggal 29 Januari 2024, ternyata Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi inisiatif mendatangi rumahnya dan ditemui istrinya yang kemudian saksi ajak untuk mengecek apa benar pesanan saksi tersebut sudah dikerjakan yang kemudian saksi bersama istri dari Terdakwa mendatangi tiga tempat workshop yang ditunjukkan oleh istri dari Terdakwa yang pertama di jalan Veteran Gresik, yang kedua Daerah Perum Green Hill Gresik dan yang ketiga daerah Suci, namun di ketiga tempat tersebut tidak diketemukan barang pesanan saksi, kemudian pada saat itu juga yang sebelumnya saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan kemudian mengajak bertemu;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa tersebut kemudian dia menjanjikan akan dipasang, namun memang pada waktu itu Terdakwa juga mengaku bahwa barang pesanan saksi sebenarnya memang tidak ada / tidak dibuatkan;
- Bahwa sebelum saksi merasa curiga telah ditipu oleh Terdakwa, pada tanggal 25 November 2023, Terdakwa pernah mengirim foto / gambar foto kitchen set yang masih sekitar 20% yang dikatakan Terdakwa MULYANTO bahwa kitchen set yang berada di foto tersebut adalah pesanan saksi yang masih dalam proses. Pada waktu Terdakwa mengirim foto / gambar foto kitchen tersebut saksi masih percaya kebenarannya sehingga saksi tidak melakukan pengecekan lebih lanjut. Namun kemudian ketika pada tanggal 29 Januari 2024 saksi curiga bahwa saksi telah ditipu oleh Terdakwa, kemudian saksi melakukan pengecekan sesuai maps lokasi bersama istri dari Terdakwa, namun ternyata setelah saksi tanya kepada orang sekitar tempat tersebut bahwa di lokasi tersebut sudah lama tidak ada kegiatan, hingga saksi melakukan klarifikasi langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (duapuluhan juta rupiah);



Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi **RIF'AH SA'IDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, yang mana suami saksi yang bernama EKO WAHYUDI telah memesan kitchen set kepada Terdakwa akan tetapi sampai dengan sekarang tidak selesai;
 - Bahwa suami saksi yang bernama EKO WAHYUDI melakukan pemesanan kitchen set tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi dan suami saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, suami saksi yang bernama EKO WAHYUDI menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan nomer handphone 081233755240 dan memesan barang berupa kitchen set bahan UPVC, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa beserta istrinya mendatangi rumah saksi di Dusun Sitarda RT. 001 / RW. 017 Desa Pangkahwetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik untuk melakukan pengukuran, setelah melakukan pengukuran kemudian Terdakwa menentukan harga barang yang saksi pesan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa beserta istrinya berada di rumah saksi tersebut, saksi langsung membayarkan uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 1500761071 an. MULYANTO;
 - Bahwa kemudian saksi mengirim uang tambahan pelunasan pembayaran yaitu pada tanggal 9 November 2023 transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 November 2023 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2023 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2023 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2023 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tanggal 4 Desember 2023 transfer Rp Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya dikarenakan ada nasehat orang tua bahwa penempatan dapur harus dirubah, kemudian saksi beserta suami saksi meminta ganti ukuran kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi kembali dan melakukan pengukuran serta menyesuaikan harga yaitu menjadi sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah perubahan tersebut saksi tetap melakukan pembayaran yaitu tanggal 16 Desember 2023 transfer Rp Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 20 Desember 2023 transfer Rp Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Desember 2023 transfer Rp Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 09 Januari 2024 transfer Rp Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 16 Januari 2024 transfer Rp Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total saksi sudah membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi memiliki bukti pembayaran, dikarenakan setiap pembayaran saksi lakukan melalui transfer antar bank dari rekening saksi sendiri ke rekening Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada saat saksi masih membayar total sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa kitchen set pesanan saksi sudah jadi dan meminta saksi jadwal kapan bisa dipasang disertai Terdakwa meminta ditransfer lagi uang pembayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian saksi melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa pembayaran kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan saksi lunasi pada saat setelah pemasangan dan pada waktu itu juga saksi memberi jadwal seminggu kemudian;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 18.36 WIB Terdakwa menghubungi melalui pesan WhatsApp meminta bon uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada waktu itu saksi sempat langsung meminta bukti video pada Terdakwa namun dikatakan oleh Terdakwa tidak punya, atas jawaban Terdakwa tersebut saksi menjadi curiga, kenapa kok meminta uang sebesar itu padahal uang pembayaran tinggal kurang / sisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang rencana saksi bayar pada saat pemasangan, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan saksi tersebut kemudian saksi berusaha hubungi melalui telepon akan tetapi tidak bisa, kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyatakan handphonnya tidak bisa dihubungi dikarenakan rusak dan juga mengatakan barang akan dipasang hari Senin tanggal 29 Januari 2024;

- Bawa selanjutnya pada saat hari Senin tanggal 29 Januari 2024, ternyata Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi inisiatif mendatangi rumahnya dan ditemuiistrinya yang kemudian saksi ajak untuk mengecek apa benar pesanan saksi tersebut sudah dikerjakan yang kemudian saksi bersama istri dari Terdakwa mendatangi tiga tempat workshop yang ditunjukkan oleh istri dari Terdakwa yang pertama di jalan Veteran Gresik, yang kedua daerah Perum Green Hill Gresik dan yang ketiga daerah Suci, namun di ketiga tempat tersebut tidak diketemukan barang pesanan saksi, pada saat itu juga yang sebelumnya saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan kemudian mengajak bertemu;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya barang bukti berkaitan dengan perkara ini, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 1501057849 atas nama RIF'AH SAIDAH;
- 4 (empat) lembar Rekening TAHAPAN (rekening koran) BCA nomer rekening 1501057849 periode November 2023 s/d Januari 2024 atas nama RIF'AH SAIDAH;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA nomor rekening : 1501057831 atas nama EKO WAHYUDI;
- 1 (satu) Rekening Tahapan (rekening koran) BRI Nomer Rekening 700501000972503 atas nama EKO WAHYUDI;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : Sp.Sita/1/V/2024/Reskrim tanggal 23 Mei 2024 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 391/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Gsk tanggal 29 Mei 2024 tentang persetujuan penyitaan, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatannya yang tidak menyelesaikan pemesanan kitchen set dari saksi EKO WAHYUDI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi EKO WAHYUDI yang terletak di Dusun Sitarda RT.01 RW.17, desa Pangkahwetan, kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa bermula dari Saksi EKO WAHYUDI berencana untuk memasang kanopi rumah pribadinya yaitu di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, kemudian teringat kepada Terdakwa yang bekerja membuat meubel serta memiliki workshop, kemudian pada tanggal 6 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi EKO WAHYUDI menghubungi Terdakwa melalui telepon wa dan memesan barang berupa kitchen set dengan bahan UPVC, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa beserta istrinya mendatangi rumah Saksi EKO WAHYUDI di Dusun Sitarda RT.01 RW.17, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik untuk melakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran kemudian Terdakwa, menentukan harga barang yang Saksi EKO WAHYUDI pesan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga, Saksi EKO WAHYUDI langsung membayarkan uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 1500761071 an. Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Saksi EKO WAHYUDI mengirim uang tambahan pelunasan pembayaran yaitu pada tanggal 9 November 2023 transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 November 2023 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2023 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Desember 2023 transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Selanjutnya dikarenakan Saksi EKO WAHYUDI merubah penempatan Kitchenset maka Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi EKO WAHYUDI yang terletak di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali melakukan pengukuran serta menyesuaikan harga yaitu menjadi sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah perubahan tersebut, Saksi EKO WAHYUDI tetap melakukan pembayaran yaitu tanggal 16 Desember 2023 transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 20 Desember 2023 transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Desember 2023 transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 09 Januari 2024 transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 16 Januari 2024 transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total saksi sudah membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rencananya akan Saksi EKO WAHYUDI lunasi pada saat setelah pemasangan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi EKO WAHYUDI bahwa kitchen set pesanan Saksi EKO WAHYUDI sudah jadi dan meminta Saksi EKO WAHYUDI jadwal untuk bisa dipasang dirumah Saksi EKO WAHYUDI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.36 WIB Terdakwa menghubungi Saksi EKO WAHYUDI melalui pesan WhatsApp untuk meminta bon uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada waktu itu Saksi EKO WAHYUDI sempat meminta bukti video pada Terdakwa namun dikatakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak punya, maka atas jawaban Terdakwa tersebut, Saksi EKO WAHYUDI menjadi curiga, dan berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan barang akan dipasang di rumah Saksi EKO WAHYUDI pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Saksi EKO WAHYUDI berinisiatif mendatangi rumah Terdakwa dan ditemuiistrinya yang kemudian Saksi EKO WAHYUDI ajak untuk mengecek apa benar pesanan saksi tersebut sudah dikerjakan yang kemudian Saksi EKO WAHYUDI bersama istri dari Terdakwa mendatangi 3 tempat workshop yang ditunjukkan oleh istri dari Terdakwa yaitu yang pertama di jalan Veteran Gresik, yang kedua di Daerah perum Green Hill Gresik dan yang ketiga di daerah Suci, namun di ketiga tempat tersebut tidak diketemukan barang pesanan Saksi EKO WAHYUDI yang mana sampai dengan saat ini kitchenset pesanan Saksi EKO WAHYUDI tidak datang dan tidak dipasangkan, sehingga Saksi EKO WAHYUDI meminta uang Saksi EKO WAHYUDI dikembalikan, akan tetapi permintaan Saksi EKO WAHYUDI tersebut tidak pernah ditepati hingga saat ini dan sama sekali tidak ada pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, maka Saksi EKO WAHYUDI melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Ujungpangkah untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Saksi EKO WAHYUDI melakukan pemesanan *Kitchen Set* kepada Terdakwa melalui telepon pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira puluk 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi EKO WAHYUDI yang terletak di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
- Bawa *Kitchen Set* yang akan dipesan Saksi EKO WAHYUDI dihargai sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga, Saksi EKO WAHYUDI langsung membayarkan uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 1500761071 an. Terdakwa;
- Bawa selanjutnya Saksi EKO WAHYUDI telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, yaitu :
 - pada tanggal 9 November 2023 Saksi EKO WAHYUDI mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 17 November 2023 Saksi EKO WAHYUDI mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 25 November 2023 Saksi EKO WAHYUDI mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 4 Desember 2023 Saksi EKO WAHYUDI mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- pada tanggal 16 Desember 2023 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- pada tanggal 20 Desember 2023 Saksi EKO WAHYUDI mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa mentransfer uang Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 09 Januari 2024 Saksi EKO WAHYUDI mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 16 Januari 2024 Saksi EKO WAHYUDI mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 November 2024 Saksi EKO WAHYUDI menanyakan proses pembuatan kitchen set sudah ditahap apa, Terdakwa mengirimkan foto/gambar foto kitchen set yang masih dalam penggerjaan sekitar 20% kepada Saksi EKO WAHYUDI;
- Bahwa Saksi EKO WAHYUDI merubah penempatan *Kitchen Set* maka Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi EKO WAHYUDI yang terletak di Dusun Sitarda RT.01 RW.17 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk kembali melakukan pengukuran serta menyesuaikan harga yaitu menjadi sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang milik Saksi EKO WAHYUDI yang telah ditransfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang rencananya akan Saksi EKO WAHYUDI lunasi pada saat setelah pemasangan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor : 163/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EKO WAHYUDI sempat meminta bukti video kepada Terdakwa namun dikatakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki video tersebut;
- Bahwa Saksi EKO WAHYUDI menjadi curiga, kemudian berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Terdakwa berjanji *Kitchen Set* akan dipasang dirumah Saksi EKO WAHYUDI pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung datang;
- Bahwa Saksi EKO WAHYUDI bersama istri Terdakwa mendatangi 3 tempat workshop yang ditunjukkan oleh istri Terdakwa yaitu yang pertama di jalan Veteran Gresik, yang kedua di Daerah perum Green Hill Gresik dan yang ketiga di daerah Suci, namun di ketiga tempat tersebut tidak diketemukan barang pesanan Saksi EKO WAHYUDI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Saksi EKO WAHYUDI untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluan usaha Terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur–unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan Pertama : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ATAU Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya terdapat beberapa Dakwaan yang disusun secara berlapis dimana Dakwaan yang satu bersifat mengecualikan terhadap Dakwaan lainnya, maka dari itu Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, sehingga relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dan membuktikan unsur dari Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 378 KUHP yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 378 KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal* dan bukanlah *unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Barangsiapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengembang hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pemberar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa MULYANTO, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa MULYANTO, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti – alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam kapasitas saksi-saksi sebagai orang yang mengenal Terdakwa,yaitu Saksi EKO WAHYUDI, dan Saksi RIF'AH SA'IDAH, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa MULYANTO, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP a quo pada intinya menerangkan mengenai tujuan dari dilakukannya delik oleh pelaku pidana in casu Terdakwa. Bahwa dalam unsur kedua a quo tujuan dilakukannya delik adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sengaja ditujukan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataukah untuk menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " kesengajaan " dalam hukum pidana adalah adanya pengetahuan (*wettens*) dan kehendak (*willens*) dalam diri pelaku pidana in casu Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana. Bahwa seorang pelaku perbuatan pidana dianggap sengaja melakukan perbuatan pidana apabila pelaku perbuatan pidana in casu Terdakwa tersebut mengetahui akan perbuatannya serta menghendaki akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Bahwa apabila direlevansikan dengan unsur kedua a quo, maka dianggap terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa apabila Terdakwa tersebut menghendaki akibat dari perbuatannya yang merupakan tujuan dari perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sengaja ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri ataukah untuk menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo yaitu mengenai keuntungan yang diperoleh Terdakwa atau orang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya fakta yuridis berdasarkan materi keterangan Saksi EKO WAHYUDI dan Saksi RIF'AH SA'IDAH yang mana materi keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian serta telah dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa Saksi EKO WAHYUDI melakukan pemesanan *Kitchen Set* kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2023 melalui telepon yang selanjutnya Saksi EKO WAHYUDI memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 9 November 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp. 1.500.000, pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 4 Desember 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 9 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah uang seluruhnya yang telah diberikan Saksi EKO WAHYUDI kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan materi keterangan Saksi EKO WAHYUDI dan Saksi RIF'AH SA'IDAH yang mana materi keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian serta telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Saksi EKO WAHYUDI bersama istri Terdakwa mendatangi 3 (tiga) tempat workshop yang ditunjukkan oleh istri Terdakwa terletak di jalan Veteran Gresik, di Daerah Perum Green Hill Gresik dan di daerah Suci, namun di ketiga tempat tersebut tidak ditemukan barang pesanan Saksi EKO WAHYUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan Saksi EKO WAHYUDI dan Saksi RIF'AH SA'IDAH yang mana materi keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian serta telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa belum mengerjakan *kitchen set* pesanan Saksi EKO WAHYUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan permintaan pengembalian dana kepada Terdakwa oleh Saksi EKO WAHYUDI tidak dapat dipenuhi oleh karena seluruh uang milik Saksi EKO WAHYUDI yang diterima oleh Terdakwa, telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk membiayai usaha Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan materi keterangan saksi-saksi serta materi keterangan Terdakwa maka dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dari pembayaran pemesanan *Kitchen Set* tersebut namun demikian keuntungan dari pemesanan *Kitchen Set* tersebut haruslah dianggap melawan hak atau bertentangan dengan hak Saksi EKO WAHYUDI selaku pembeli dikarenakan Terdakwa secara sepihak menggunakan uang pembayaran *Kitchen Set* tersebut untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membiayai usaha Terdakwa lainnya, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum sehingga unsur kedua a quo yaitu "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi serta materi keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" telah terpenuhi;

3. Unsur " Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang" :

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam Pasal 378 KUHP pada intinya mengenai cara dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang bersifat melawan hukum dan apabila dikaitkan dengan unsur kedua sebagaimana telah diuraikan, maka unsur ketiga a quo merupakan cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, yang mana keseluruhan cara tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa cara yang dimaksud dalam unsur ketiga a quo bersifat alternatif, yaitu dapat dilakukan dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana karena cara-cara tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat menentukan salah satu cara tersebut yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan apabila salah satu cara dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dibuktikan maka secara keseluruhan unsur ketiga a quo haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa relevansi dengan fakta yuridis di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu elemen dari unsur ketiga a quo yaitu "*dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan pertimbangan unsur kedua, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yuridis bahwa Saksi EKO WAHYUDI melakukan pemesanan Kitchen Set kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2023 melalui telepon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi EKO WAHYUDI memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 9 November 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp. 1.500.000, pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 4 Desember 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 16 Desember 2023 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 9 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah uang seluruhnya yang telah diberikan Saksi EKO WAHYUDI kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi yang mana materi keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Pada tanggal 25 November 2024 Saksi EKO WAHYUDI menanyakan proses pembuatan *kitchen set* sudah ditahap apa, Terdakwa mengirimkan foto/gambar foto kitchen set yang masih dalam penggerjaan sekitar 20% kepada Saksi EKO WAHYUDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan materi keterangan Saksi EKO WAHYUDI dan Saksi RIF'AH SA'IDAH yang mana materi keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa berjanji Kitchen Set akan dipasang dirumah Saksi EKO WAHYUDI pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung datang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan pertimbangan unsur kedua, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yuridis bahwa Saksi EKO WAHYUDI bersama istri Terdakwa mendatangi 3 (tiga) tempat workshop yang ditunjukkan oleh istri Terdakwa terletak di jalan Veteran Gresik, di Daerah Perum Green Hill Gresik dan di daerah Suci, namun di ketiga tempat tersebut tidak ditemukan barang pesanan Saksi EKO WAHYUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis Terdakwa menggerakkan saksi EKO WAHYUDI agar membayar biaya pembuatan *Kitchen Set* yang mana pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap serta adanya fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum melakukan pengeraian terhadap *Kitchen Set* yang telah dijanjikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan saja atau tipu muslihat yang kemudian menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan sejumlah uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka elemen unsur "*dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi oleh karenanya sebagaimana telah diuraikan bahwa unsur ketiga bersifat alternatif maka secara keseluruhan unsur ketiga a quo yaitu "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang*" haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur kesatu, kedua dan ketiga dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum a quo telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum namun demikian dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, agar seseorang Terdakwa dapat dijatuhi pidana, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang bersifat komulatif dan berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu yang pertama berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (delik) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum a quo, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum "*tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straat zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pemberar maupun pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur kesatu, unsur kedua, maupun unsur ketiga dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum a quo telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, dan selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua yaitu “PENIPUAN”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhan pada diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai instrumen edukatif khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan penipuan sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 1501057849 atas nama RIF'AH SAIDAH ;
- 4 (empat) lembar rekening Tahapan (Rekening Koran) BCA Nomor Rekening 1501057849 periode November 2023 s/d Januari 2024 atas nama RIF'AH SAIDAH ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 1501057831 atas nama EKO WAHYUDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening Tahapan (Rekening Koran) BCA Nomor Rekening 1501057831 periode bulan Desember 2023 atas nama EKO WAHYUDI ;

- 1 (satu) rekening Tahapan (Rekening Koran) BRI Nomor Rekening 700501000972503 atas nama EKO WAHYUDI.

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut adalah surat-surat bukti pembayaran / kwitansi dan bukanlah merupakan barang berbahaya, oleh karena itu keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi EKO WAHYUDI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, yaitu : "**PENIPUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 1501057849 atas nama RIF'AH SAIDAH ;
 - 4 (empat) lembar rekening Tahapan (Rekening Koran) BCA Nomor Rekening 1501057849 periode November 2023 s/d Januari 2024 atas nama RIF'AH SAIDAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 1501057831 atas nama EKO WAHYUDI ;
- 1 (satu) lembar rekening Tahapan (Rekening Koran) BCA Nomor Rekening 1501057831 periode bulan Desember 2023 atas nama EKO WAHYUDI ;
- 1 (satu) rekening Tahapan (Rekening Koran) BRI Nomor Rekening 700501000972503 atas nama EKO WAHYUDI ;

Dikembalikan kepada saksi EKO WAHYUDI;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 20 AGUSTUS 2024, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FIFIYANTI, S.H., M.H., ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh NUR AFRIDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

FIFIYANTI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor : 163/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31